



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC. ☎/Fax (0372) 8281096, 8281792
Laman: www.dikbud.ppid.sumbawabaratkab.go.id Posel: dinasdikbudksb@gmail.com

TALIWANG

(Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 400.3.2. 172 TAHUN 2025

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK SUMIR BATIR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TAMAN KANAK-KANAK SUMIR BATIR" yang beralamat di Jln. Sumir Batir Dusun Kejawat RT.16 RW.05 Desa Sapugaran Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak SUMIR BATIR.

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK SUMIR BATIR

Kepala Sekolah/ : KUSTIM NURLAILI, S.Pd

Pengelola

Alamat : Jln. Sumir Batir Dusun Kejawat RT.16
RW.05 Desa Sapugaran Bree Kecamatan
Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

KEDUA

: Program Layanan : Taman Kanak - Kanak (TK)

: Pemegang Izin Operasional berkewajiban untuk :

1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Penyelenggaraan program di bawah pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

KETIGA

: Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada Tanggal : 4 November 2025

Kepala Dinas,



AGUS, S.Pd.,M.M

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 197808062003121006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;